



**PENENTUAN KAFA'AH
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pada Tokoh Rifa'iyah Desa Donorejo
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**



SYAHRUL FAHMY
NIM. 1118126

2025



**PENENTUAN KAFA'AH
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pada Tokoh Rifa'iyah Desa Donorejo
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**



SYAHRUL FAHMY
NIM. 1118126

2025

**PENENTUAN KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pada Tokoh Rifa'iyah Desa Donorejo Kecamatan
Limpung Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYAHRUL FAHMY
NIM. 1118126

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENENTUAN KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pada Tokoh Rifa'iyah Desa Donorejo Kecamatan
Limpung Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYAHRUL FAHMY
NIM. 1118126

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Fahmy

NIM : 1118126

Judul Skripsi : Penentuan Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Tokoh Rifa'iyah Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2025

Yang menyatakan,



1000
METERAI
TEMPEL
FFAMX385249266

Syahrul Fahmy

1118126

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Kelurahan Pasekaran Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Syahrul Fahmy

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

PEKALONGAN

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Syahrul Fahmy**

NIM : **1118126**

Judul Skripsi : **Penentuan Kafa'ah Dalam Pernikahan Batang Perspektif Masalah Mursalah (studi kasus Tokoh Rifa' iyah Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Juni 2025

Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Sebelumnya telah ditugaskan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, untuk mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syahrul Fahmy
NIM : 1118126
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penentuan Kafa'ah Dalam Pernikahan Prespektif Masalah Mursalah (Studi Pada Tokoh Rifa'iyah Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Skripsi telah diujikan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah memenuhi persyaratan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Kholil Sa'id, M.H.I.
19860415 2019 031 005

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
197802222023211006

Pekalongan, 9 Juli 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang sulit diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dala transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَـِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ىَ..اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ..ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “ t” .

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرِّ al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

الْحَيِّثُ الْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

(Q.S An-Nur ayat 26)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Syang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangNya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Mubarak Lc. M.S.I selaku Dosen Wali Akademik yang telah memberikan motivasi dan kelancaran menyusun skripsi dengan baik
2. Bapak Luqman Haqiqi Amrullah, S.H.I. M.H. selaku Kaprodi yang memberikan motivasi dan masukan untuk segera mendaftarkan skripsi ke bagian staff Akam Progran Studi Hukum Keluarga Islam
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan dengan baik dalam menyusun skripsi denga baik
4. Bapak M. Farid Azmi, M.H.I selaku petugas screening judul program studi Hukum Keluarga Islam

5. Bapak Kholil Sa'id, M.H.I dan Bapak Tirmidzi, M.S.I. selaku dewan penguji skripsi yang telah memberikan catatan, saran dan masukan untuk memperbaiki skripsi dengan baik
6. Ibu Izzat selaku Staff Akma Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap Mahasiswa
7. Bapak Kyai Isrofi Mahfud serta jajaranya selaku tokoh Rifaiyyah di Desa Donorejo yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk kelancaran penelitian saya
8. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan yang sangat aku sayangi Bapak Ahmad Mufaroh, S. S. dan Ibu Nur Aliyah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya,untaian do'a yang tiada henti untuk putranya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

ABSTRAK

Syahrul Fahmy. 2025. Penentuan Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Tokoh Rifaiyyah Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi Fakultas Syariah (FASYA) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I._

Penelitian ini mengkaji mengenai penentuan prinsip kafa'ah (kesepadanan) dalam pernikahan di kalangan masyarakat Rifaiyyah di Desa Donorejo, serta bagaimana tokoh-tokoh Rifaiyyah memaknai dan mengarahkan penerapan prinsip tersebut. Kafa'ah, yang secara klasik mencakup aspek agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi, dipahami secara berbeda oleh masyarakat Rifaiyyah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kafa'ah dijalankan dalam komunitas tersebut dan bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh Rifaiyyah, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kafa'ah dalam masyarakat Rifaiyyah lebih menekankan pada kesamaan nilai keagamaan, akhlak, dan keharmonisan spiritual dibanding syarat formal seperti status sosial atau ekonomi. Tokoh Rifaiyyah memandang kafa'ah sebagai sarana menjaga kemaslahatan rumah tangga dan masyarakat, bukan sebagai batasan kaku.

Dari perspektif masalah mursalah, praktik kafa'ah yang dijalankan oleh masyarakat Rifaiyyah di Donorejo dinilai selaras dengan maqashid al-syari'ah karena mampu menjaga agama, keturunan, kehormatan, dan ketenteraman sosial. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan tujuan-tujuan syariat.

Kata kunci: Kafa'ah, Pernikahan, Rifaiyyah, Masalah Mursalah, Maqashid al-Syari'ah

ABSTRACT

Syahrul Fahmy. 2025. *Determination of Kafa'ah in Marriage According to Rifaiyyah Figures in Donorejo Village, Limpung District, Batang Regency, Maslahah Mursalah Perspective. Thesis, Faculty of Sharia (FASYA), Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Khafid Abadi, M.H.I.*

This study examines the implementation of the principle of kafa'ah (compatibility) in marriage among the Rifaiyyah community in Donorejo Village, as well as how Rifaiyyah religious leaders interpret and guide its application. Traditionally, kafa'ah includes aspects such as religion, lineage, social status, and economic standing. However, within the Rifaiyyah community, it is applied more flexibly and contextually. The purpose of this research is to explore how kafa'ah is practiced in this specific religious group and to analyze its application through the lens of maslahah mursalah, which refers to public benefit considerations not explicitly mentioned in primary Islamic texts.

This qualitative research employs a descriptive-analytical method, with data gathered through observation, interviews with Rifaiyyah leaders, and document analysis. The findings reveal that the community prioritizes religious and moral compatibility over formal socioeconomic criteria. Rifaiyyah leaders regard kafa'ah as a means to maintain familial and communal harmony rather than as a rigid legal requirement.

From the perspective of maslahah mursalah, the practice of kafa'ah in Donorejo is in line with maqashid al-shariah (the objectives of Islamic law), as it serves to protect religion, lineage, dignity, and social harmony. Thus, this practice illustrates how Islamic legal principles can be adapted to social realities without compromising the higher objectives of the Sharia.

Keywords: *Kafa'ah, Marriage, Rifaiyyah, Maslahah Mursalah, Maqashid al-Shariah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Agus Fakhri, M.S.I selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan dengan baik dalam menyusun skripsi dengan baik
6. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Wali Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan kelancaran menyusun skripsi dengan baik.
7. Bapak Kholil Sa'id, M.H.I dan Bapak Tirmidzi, M.S.I selaku dewan penguji skripsi yang telah memberikan catatan, saran dan masukan untuk memperbaiki skripsi dengan baik.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Pekalongan, 13 Juni 2025

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. KEGUNAAN PENELITIAN	4
E. KERANGKA TEORI	5
F. PENELITIAN YANG RELEVAN.....	7
G. METODE PENEIITIAN	8
H. SISTEMATIKA KEPENULISAN.....	12

BAB II KONSEP KAFAAH DAN MASLAHAH MURSALAH	14
A. Konsep Kafaah dalam Pernikahan Islam.....	14
B. Konsep Masalah Mursalah	25
BAB III KAFAAH MENURUT TOKOH RIFAIYYAH DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG	34
A. Gambaran Umum Desa Donorejo	34
B. Konsep Kafaah dalam Pernikahan Rifaiyyah Desa Donorejo..	38
BAB IV ANALISIS PENERAPAN KONSEP KAFA'AH DALAM PANDANGAN ULAMA RIFA'IYYAH DI DESA DONOREJO, KECAMATAN LIMPUNG.....	44
A. Analisis Kafaah Menurut Toko Rifaiyyah.....	44
B. Analisi Kafaah Menurut Tokoh Rifaiyyah dala Perspektif Maslahah.....	47
BAB V PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Peneltiain	57
Lampiran 2 Surat Selesai Wawancara	58
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	59
Lampiran 4 Dokumentasi	60
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah sebuah aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam tradisi dan ajaran agama Islam.¹ Pernikahan di dalam perspektif Islam tidak hanya tentang ikatan antar 2 individu, akan tetapi adanya juga merupakan perwujudan dari ajaran agama yang diharapkan dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, pernikahan tidak dapat dipandang sebagai perkara yang sederhana, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Suatu konsep yang sangat penting di dalam pernikahan menurut Islam yaitu kafa'ah, yang merujuk pada kesetaraan ataupun kecocokan antara pasangan dengan berbagai aspek kehidupan, baik agama, sosial, ekonomi, dan moral.

Menurut para ulama, kafa'ah dalam pernikahan bukan hanya sekadar masalah status sosial ataupun ekonomi, tetapi juga mencakup kesetaraan di dalam akhlak, agama, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dalam konteks ini, prinsip kafa'ah diharapkan dapat mencegah adanya ketimpangan yang dapat mempengaruhi keharmonisan pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang dibangun di atasnya.²

Sejalan dengan perkembangan pemahaman agama, dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, terdapat berbagai kelompok atau tarekat yang memiliki pemahaman dan praktik spiritual yang khas. Salah satu tarekat tersebut adalah Rifaiyyah. Tarekat Rifaiyyah memiliki ajaran yang menekankan pentingnya kesucian batin dan pembentukan karakter yang luhur

¹ m. quraish shihab. *pernikahan dalam perspektif hukum islam*. (jakarta: mizan), 2005, 35.

² mujennih, alfitri, husni idris, “ kafa'ah dalam membina keluarga harmonis: suatu tinjauan konseptual dalam pernikahan perspektif masalah”, *jurnal kolaboratif sains*, vol. 7, no. 6, 2024, 1968. 18.

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pernikahan. Masyarakat yang menganut tarekat Rifaiyyah sering kali menganggap bahwa nilai-nilai moral dan agama sangat penting dalam menentukan kecocokan pasangan hidup, serta bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang penuh berkah.³

Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung di Kabupaten Batang, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan sebagian besar masyarakatnya memiliki hubungan dengan tarekat Rifaiyyah, menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait penerapan prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Dari 2331 penduduk, Delapan puluh persen masyarakat yang tinggal di lima dusun di Desa Donorejo adalah anggota tarekat rifaiyyah, dan dua puluh persen lainnya adalah anggota kelompok lain. Namun, dalam kehidupan sosial pedesaan, hubungan antar tetangga sangat baik.⁴

Rifaiyyah dalam Desa Donorejo juga berfungsi sebagai jalur atau metode untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan dan memperbaiki jiwa. Sebagai tarekat, posisi Rifaiyyah memberikan wadah bagi para pengikutnya untuk menjalankan praktik praktik ibadah dan meditasi spiritual secara intensif. Pentingnya memupuk gotong royong dan toleransi dalam interaksi sosial kini disadari betul oleh warga Desa Donorejo. Masyarakat di wilayah ini kerap mengaitkan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, penerapan Sad al-Dzari'ah juga berperan penting dalam membentuk norma sosial yang mengatur kehidupan pernikahan mereka.

Prinsip kafa'ah pada pernikahan oleh Tokoh Rifa'iyyah di Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dilihat melalui perspektif masalah mursalah, yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, kafa'ah dianggap sebagai suatu

³ ayu dian komalasari, moh. aris munanadar, suyahmo, "interaksi sosial penganut islam rifa'iyyah di kecamatan limpung kabupaten batang", unnes civic education journa, vol.2, no. 2, 2013, 61.

⁴ dike arie febtia, "publikasi kecamatan limpung dalam angka 2024", data kabupaten batang, diakses pada 18 maret 2025, <http://data.batangkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-menurut-desa-di-kecamatan-limpung-2022>

cara guna mencapai kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak, baik dalam aspek agama, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, ketidaksesuaian dalam hal-hal pokok seperti agama, akhlak, dan kedudukan sosial dapat berpotensi merusak keharmonisan keluarga, dan untuk mencegahnya, masalah mursalah menjadi dasar untuk menetapkan hukum yang lebih sesuai.

Secara umum, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana masyarakat Rifa'iyah di Kecamatan Limpung menerapkan konsep kafa'ah dalam pernikahan, serta peran masalah mursalah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah potensi masalah sosial yang dapat muncul. Selain itu, penelitian ini diantisipasi untuk memajukan pengetahuan tentang hubungan antara instruksi tarekat, pemahaman agama, dan praktik sosial dalam masyarakat Islam di Indonesia.

Di sisi lain, konsep masalah mursalah adalah suatu prinsip utama hukum islam yang memandu perumusan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dalam konteks pernikahan, prinsip ini berperan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan pencegahan mudarat. Sebagai contoh, jika terdapat ketidaksesuaian atau ketimpangan diantara calon suami serta calon istri pada hal agama, akhlak, atau latar belakang sosial, maka mempertimbangkan prinsip masalah mursalah, pernikahan tersebut dapat dicegah demi menghindari potensi konflik dan keretakan rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, kafa'ah dipandang sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara luas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, maka rumusan permasalahan dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Rifaiyyah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang pada penentuan kafaah dalam pernikahan Perspektif masalah mursalah?
2. Bagaimana penerapan prinsip kafa'ah tokoh Rifaiyyah di Desa Donorejo pada penentuan kafaah dalam pernikahan Perspektif masalah mursalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeksripsikan bagaimana para tokoh Rifaiyyah di Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, memandang prinsip kafa'ah dalam penentuan pernikahan kafaah dalam Perspektif masalah mursalah.
2. Untuk menganalisa bagaimana penerapan prinsip kafa'ah dalam penentuan pernikahan kafaah Perspektif masalah mursalah menurut tokoh Rifaiyyah di Desa Donorejo.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya dalam perspektif *masalah mursalah*.
 - b. Sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan dampak hukum dan sosial dari penerapan prinsip *kafa'ah* dalam kehidupan masyarakat.
2. Secara Praktis.
 - a. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pasangan suami-istri dan keluarga dalam membina keharmonisan rumah tangga, serta memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang mengenai pentingnya prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan.

- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pasangan suami-istri dan keluarga dalam membina keharmonisan rumah tangga, serta memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang mengenai pentingnya prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan.
- c. Penelitian ini bermanfaat dalam bidang pendidikan, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi atau sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang masih berada dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam dan *maqashid syari' ah*.

E. KERANGKA TEORI

1. Definisi *kafa' ah*

Kafa' ah secara bahasa, *kafa' ah* (الكفاة) atau *kufu'*, yakni “mengandung makna kesetaraan, keseimbangan, atau kesesuaian antara dua hal; bisa juga dimaknai sebagai kemiripan, kesederajatan, atau kesebandingan.⁵

Secara terminologis, *kafa'ah* merujuk pada kesesuaian dan keseimbangan antara calon suami dan istri, agar masing-masing tidak merasa terbebani dalam menjalani pernikahan. *Kafa'ah* mencakup kesetaraan antara kedua calon dalam hal status, kedudukan sosial, karakter, dan tingkat kekayaan. Inti dari konsep ini adalah terciptanya keseimbangan, kerukunan, dan keharmonisan, khususnya dalam aspek keagamaan seperti akhlak dan ibadah. Jika *kafa'ah* hanya dipahami sebagai kesamaan dalam hal kekayaan atau keturunan, maka hal itu akan menciptakan sistem kasta yang bertentangan dengan ajaran

2. Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Kafa'ah pada bahasa Arab berarti kesesuaian atau kecocokan. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* mengacu pada kecocokan antara pasangan pada berbagai aspek-aspeknya

⁵ abdul ujieb, *kamus istilah fiqih* (jakarta: pustaka firdaus, 1994).

seperti agama, status sosial, ekonomi, dan pendidikan.⁶ Dalam beberapa tradisi Islam, konsep ini menjadi penting untuk menjamin kestabilan dan keharmonisan pada pernikahan. Beberapa dimensi dari kafa'ah dalam pernikahan meliputi:⁷

- a. Kafa'ah Agama: Kesesuaian dalam hal keimanan dan praktik agama diantara calon suami dan istri.
- b. Kafa'ah Sosial serta Ekonomi: Kesesuaian dalam status sosial dan tingkat ekonomi yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga.
- c. Kafa'ah Pendidikan: Kesesuaian dalam tingkat pendidikan yang mendukung komunikasi dan perkembangan pribadi.

3. Ajaran Rifaiyah dan Praktik dalam Konteks Pernikahan

Rifaiyah adalah salah satu tarekat (jalan spiritual) dalam Islam yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan spiritual.⁸ Tarekat ini lebih dikenal dengan ajarannya yang menekankan pada tasawuf (spiritualitas) dan kehidupan yang sederhana. Praktik Rifaiyyah sering mengajarkan tentang kesederhanaan dalam pernikahan dan bagaimana pernikahan seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai spiritual yang mendalam.

Ajaran Rifaiyah, yang sering menekankan aspek spiritualitas dalam kehidupan sosial, kemungkinan mempengaruhi pandangan mereka terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan. Bagi mereka, kesesuaian dalam pernikahan bisa melibatkan aspek-aspek spiritual yang lebih kuat, seperti kesesuaian dalam ketakwaan dan pengamalan agama.

4. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, (صلاح, يصلح, صلح)

⁶ m. wildanul, "konsep kafaah pernikahan islam dalam adat jawa", *jurnal fakta* vol. 2 no. 2, 2024, 138.

⁷ hanifatu azizah, konsep kafa'ah dalam pernikahan (studi analisis pemikiran sayyid qutb dalam tafsir fii zilalil qur'an), *jurnal ilmu al-qur'an, tafsir dan pemikiran islam*, vol. 5, no. 1, 2024, 119-121

⁸ ahmad khoiril fata, tarekat, *jurnal al-ulum*, vol. 11, no. 2, 2011, 374.

) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (*al-Qur'an* dan *al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Masalah *mursalah*, menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah masalah yang tidak dibatalkan oleh syariat dan tidak pula disyariatkan suatu hukum untuk mewujudkannya.⁹

b. Dasar Hukum Masalah *Mursalah*

Al-Qur'an dan *Sunnah*, yang berisi banyak ayat, adalah sumber asli dari metode masalah *mursalah*, diantaranya:

- 1). QS Yunus 57
- 2). QS. Yunus 58
- 3). *Al-Baqarah* 20

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Di Dalam penelitian berikut peneliti memiliki acuan pada penelitian yang mendekati dengan penelitian terdahulu, untuk membandingkan hasil kesimpulan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti yang lain. Penelitian ini mengenai kafa'ah dalam pandangan rifa'iyah perspektif *sad al dzari'ah* yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Hanifatu Azizah dengan judul “Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fii Zilalil Qur'an*)” dalam penelitiannya dijelaskan bahwasannya penting untuk memahami konsep kafaah dalam pernikahan. Konsep ini adalah anjuran yang akan membawa kita ke pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah, bukan syarat sahnya.¹⁰

Kedua, jurnal karya M. Wildanul Ulum dengan judul “Konsep Kafaah¹¹ Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa” dalam

⁹ abduallah wahab khallaf, *ilmu ushulul fiqh, terj. noer iskandar al-bansany, kaidahkaidah hukum islam, , cet-8* (jakarta: pt. raja grafindo persada, 2002).

¹⁰ hanifatu azizah, “konsep kafa'ah dalam pernikahan (studi analisis pemikiran sayyid qutb dalam tafsir *fii zilalil qur'an*)” *ta'wiluna: jurnal ilmu al-qur'an, tafsir dan pemikiran islam*, vol. 5, no. 1, april 2024, 111-122.

¹¹ m. wildanul ulum, konsep kafaah pernikahan islam dalam adat jawa, *jurnal fakta* vol. 2 no. 2 tahun 2024, 137-141.

penelitiannya dijelaskan bahwasannya kafa'ah dalam pernikahan adat Jawa tidak hanya berfokus pada kecocokan agama atau status sosial-ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai budaya seperti sopan santun, tata krama, dan penghormatan terhadap leluhur. Meski begitu, terdapat titik temu antara prinsip kafaah dalam Islam dan adat Jawa, yaitu menekankan pentingnya keserasian untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hubungan dalam rumah tangga serta komunitas.

Ketiga, jurnal karya Mujennih, Alfitri, dan Husni Idris dengan judul “Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah” dalam penelitiannya dijelaskan bahwasannya Kafa'ah menekankan bahwa suami istri harus memiliki kesetaraan dan keseimbangan. Dalam banyak hal, termasuk agama, keturunan, kedudukan sosial, dan ekonomi, gagasan kafa'ah berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pasangan cocok untuk kehidupan pernikahan dan untuk mempromosikan keharmonisan dalam keluarga. Ide kafa'ah dapat dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, sesuai dengan masalah. Masalah dalam konteks ini mengacu pada menjaga kesejahteraan keluarga.¹²

G. METODE PENELITIAN

Metode dapat memiliki arti sebagai salah satu cara ataupun strategi yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan memperoleh data dan prinsip-prinsip yang sistematis.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan studi yang dilakukan secara langsung di tempat atau

¹² mujennih, alfitri, dan husni idris, “kafa'ah dalam membina keluarga harmonis: suatu tinjauan konseptual dalam pernikahan perspektif masalah” *jurnal kolaboratif sains*, volume 7 no. 6, juni 2024, 1963 -1975.

¹³ mardaiis, *metode peneitian* (suatu pendekatan proposal), (jakarta: bumi aksara, 20i0), 24.

lokasi tertentu yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengamati dan menyelidiki berbagai gejala objektif yang muncul di sana.¹⁴ Dalam hal ini, lokasi penelitian di Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, akan ditelaah oleh peneliti secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif normatif, yang menghasilkan data deskriptif dan menggunakan logika ilmiah untuk menyelidiki secara induktif proses berpikir yang secara dinamis terhubung dengan hubungan antara kejadian yang dapat diamati. Metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta pengumpulan berbagai informasi, digunakan untuk mendapatkan data untuk investigasi ini, khususnya dengan mendalami pandangan Ulama Rifa'iyah terkait konsep kafa'ah di Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

3. Sumber Data

Penelitian berikut mengacu pada kedua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut sumber data primer.¹⁵ Penduduk rifaiyah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah sumber data utama penelitian ini, yang diperoleh melalui observasi lapangan langsung dan elemen utama yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data tidak langsung terkait pada penelitian ini disebut sumber data sekunder. Contoh sumber data sekunder termasuk buku, jurnal, media masa, internet, foto, dan sumber

¹⁴ abdurrahmat fatoni, *metodologi penelitian & teknik penyusunan skripsi* (jakarta: rineka cipta, 2011).

¹⁵ moh. nazir, *metode peneiitian*, (bogor: ghaiia indonesia, 2005), 50.

lain yang terkait dengan judul skripsi.¹⁶ Adapun data sekunder adalah buku-buku atau jurnal yang membahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Istilah umum "metode observasi" mengacu pada semua jenis data dengan cara merekam peristiwa, menghitung, mengukur, dan mencatat.¹⁷ Hal ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mendokumentasikan temuan-temuan penting untuk mengumpulkan informasi tentang kafa'ah dalam perkawinan menurut Rifaiyah dalam perspektif masalah mursalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan dan dijawab secara lisan. Interaksi langsung dan tatap muka antara sumber informasi dan pencari informasi merupakan karakteristik utama dari wawancara.¹⁸ Pendekatan wawancara, juga dikenal sebagai observasi langsung, digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini bersifat langsung, metodis, dan terfokus pada tujuan penelitian. Ini melibatkan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi melalui jawaban. Berikutnya pada waktu wawancara, menggunakan teknik pengambilan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Ulama Rifa'iyah di Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

¹⁶ suharsimi arikunto, *prosedur peneitian bidang sosiai*, (yogyakarta: gajah mada university press, 1998), 31.

¹⁷ suharsimi arikunto, *prosedur peneitian suatu pendekan praktik*, (jakarta: rineka cipta, 2006), 222.

¹⁸ kartini kartono, *pengantar metodoogi riset sosiai*, (bandung: mandiri maju, 1990), 157.

Dokumentasi berarti mencari dan mempelajari data tentang berbagai hal, seperti transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lainnya.¹⁹ Metode dokumentasi untuk acuan hasil dari observasi dan hasil dari wawancara.

5. Teknis Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis kemudian menganalisisnya sebagai pembahasan dan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Mengumpulkan data dicatat sebagai catatan data, dari mana pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian ini kemudian diperiksa dengan seksama.²⁰

Analisis data yaitu upaya untuk mengerti bagaimana data dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat ditafsirkan. Untuk teknik analisis data, penulis menerapkan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Setelah data dikumpulkan, mereka diklasifikasikan, disusun, dan kemudian diolah dan dianalisis. Hasil analisis ini merupakan temuan penelitian di lapangan.²¹

Miles & Huberman menguraikan tiga tahap yang harus dilakukan untuk menganalisis data kuantitatif: reduksi (*data reduction*), penyajian (*data displacement*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Tiga tahap akan diambil untuk mengevaluasi temuan penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Mengurangi data berarti meringkas, memilih elemen penting, dan menemukan pola dan temanya. Mengurangi data akan membuat gambaran yang lebih baik dan membuat pengumpulan data menjadi lebih mudah.

b. Penyajian Data

¹⁹suharsimi arikunto, *prosedur peneitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta: rineka cipta, 2006), 231.

²⁰lexy j. moleong, *metodoiogi peneitian kuaiitatif*, (bandung: remaja rosdakarya, 2006), 100.

²¹ anas sudijono, *pengantar statistik pendidikan*, (jakarta: pt. raja grafindo persada, 2004), 192.

Penyajian data yaitu kumpulan informasi yang disusun untuk menginspirasi tindakan dan perhatian. Grafik, jaringan, bagan, teks naratif, dan matriks adalah contoh format presentasi data. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan menyoroti data.²²

c. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan, yang menjawab fokus penelitian, adalah tahap ketiga dari proses analisis data ini. Objek penelitian deskriptif yang diinformasikan oleh studi penelitian dapat digunakan untuk menyajikan kesimpulan. Menganalisis data kualitatif adalah proses yang konstan dan berulang. minimalisasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan yang berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling menyusul. Pada tahap ini, analisis data akan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan kafa'ah dalam perkawinan menurut Rifaiyah dalam perspektif masalah mursalah yang kemudian ditarik kesimpulan.

H. SISTEMATIKA KEPENULISAN

Penelitian yang akan datang akan disusun dan disajikan dalam karya ilmiah yang terdiri dari lima bab. Setiap bab akan dibahas lebih lanjut dalam subbab yang disusun sesuai dengan susunan berikut.:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian tujuan penelitian, kerangka teori, peneltitian yang relevan, kemudian metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II Landasan Teoritis, diuraikan Kafa'ah dalam Islam dan Masalah Mursalah , meliputi: Definisi kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, Kafaah menurut Madzhab, Kafaah menurut Rifaiyyah

BAB III Hasil Penelitian, memuat tentang gambaran umum Desa Donorejo, meliputi letak geografis, keberagaman masyarakat Desa Donorejo, religiusitas masyarakat, dan pandangan kafa'ah

²² basrowi & suwandi, *memahami penelitian kuaiitatif*, (jakarta: rineka cipta, 2008), 209.

menurut tokoh Rifaiyyah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

BAB IV Pembahasan, pada pembahasan ini membahas tentang analisis Kafaah menurut pandangan tokoh Rifaiyyah Desa Donorejo dan Analisis Kafaah menurut tokoh rifaiyyah dalam perspektif masalah mursalah.

BAB V Penutup, berisi tentang penutupan dari penyusunan penelitian ini, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama Rifa'iyah terhadap kafa'ah bersifat proporsional. dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Tokoh Rifa'iyah di Desa Donorejo memahami prinsip kafa'ah dalam pernikahan sebagai kesetaraan yang lebih menitikberatkan pada aspek agama, akhlak, dan spiritualitas, dibanding aspek-aspek lahiriah seperti status sosial, ekonomi, atau keturunan. Bagi mereka, yang utama dalam kafa'ah adalah kesamaan komitmen dalam menjalankan ajaran agama dan amalan tarekat seperti dzikir, wirid, dan mujahadah. Prinsip ini menjadi dasar dalam memilih pasangan hidup demi tercapainya keluarga yang harmonis secara lahir dan batin.
2. Jika dilihat dari perspektif masalah mursalah, penerapan prinsip kafa'ah oleh tokoh Rifa'iyah mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Mereka menilai bahwa kesesuaian agama dan spiritualitas antara pasangan akan menghindarkan rumah tangga dari konflik yang bersumber dari ketimpangan nilai. Meskipun tidak menolak pentingnya faktor ekonomi atau sosial, prinsip utama yang dijaga adalah kemaslahatan batiniah yang sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah, seperti menjaga agama, keturunan, dan ketenteraman jiwa. Prinsip ini diterapkan secara kontekstual dan fleksibel sesuai dengan nilai-nilai lokal dan realitas sosial masyarakat Rifa'iyah. Dengan demikian, kafa'ah dipahami dan diterapkan bukan sebagai aturan kaku, tetapi sebagai prinsip maslahat yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan tatanan sosial yang religius.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat Rifaiyyah, penerapan prinsip kafa'ah idealnya dijalankan dengan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan sosial kontemporer. Kafa'ah seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai batasan yang dapat menghalangi hak individu untuk membangun rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan prinsip tersebut tetap relevan dan inklusif dalam menjawab tantangan zaman.
2. Bagi Tokoh Agama atau Mursyid, peran mereka sangat penting dalam menyampaikan pemahaman yang moderat dan kontekstual mengenai kafa'ah. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terjebak pada penafsiran yang tekstual dan rigid, tetapi mampu memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan semangat ajaran Islam.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai penerapan kafa'ah di komunitas tarekat lain atau di lingkungan perkotaan, guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi praktik dan pemaknaannya. Di samping itu, penting pula untuk menggunakan perspektif gender guna mengkaji bagaimana prinsip kafa'ah mempengaruhi hak-hak perempuan dalam memilih pasangan, serta bagaimana norma sosial dan keagamaan membentuk dinamika relasi gender dalam konteks pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoirul Fata, Tarekat, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2 , 2011, 374.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986.
- AjatRukajat, *PendekatanPenelitianKualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),6
- Ali Muhtarom. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 52-54.
- AnasgSudijono, *PengantarStatistikkPendidikan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), 192.
- Ayu Dian komalasari, Moh. Aris Munanadar, Suyahmo, "InteraksiSosialPenganut Islam Rifa'iyah Di KecamatanLimpungKabupatenBatang", *Unnes Civic Education Journa*, Vol.2, No. 2, 2013, 61.
- Bakar, Abu. "Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2020): 55.
- Basrowi&Suwandi, *MemahamiPenelitianKualitatif*,(Jakarta: RinekaCipta, 2008), 209.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- HanifatuAzizah, *KonsepKafa'ahDalamPernikahan (StudiAnalisisPemikiran Sayyid Qutbdalam Tafsir FiiZilalil Qur'an)*, *JurnalIlmu Al-Qur'an, Tafsir dan PemikiranIslam*, Vol. 5, No. 1, 2024, 119-121

- IntanArofah, ‘‘PendekatanSaddAdz-Dzari’ahDalamStudi Islam’’, *Al-Muamalat: JurnalHukum& Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 Edisi. 1, 2023. 69.
- KartinikKartono, *PengantarMetodoIogiRisetSosial*, (Bandung: MandiriMaju, 1990), 157.
- Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur’an Dan Terjemahan Untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, , Cet-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Lexy J. Moleong, *MetodoIogiPenelitianKualitatif*, Cet. Ke-22, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006), 100.
- M. Quraish Shihab. *PernikahandalamPerspektifHukum Islam*. (Jakarta: Mizan), 2005
- M. Wildanul, ‘‘KonsepKafaahPernikahan Islam DalamAdatJawa’’, *JurnalFakta* Vol. 2 No. 2, 2024, 138.
- Mardalis, *MetodePenelitian (SuatuPendekatankProposal)’*, (Jakarta: BumiAksara, 2010),24.
- Moh. Nazir, *MetodePenelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 50.
- Mughniyah, Muhammad Jawad.. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2008
- Mujennih, Alfitri, Husni Idris, ‘‘ Kafa’ahDalamMembinaKeluargaHarmonis: SuatuTinjauanKonseptualDalamPernikahanPerspektifMaslahah ’’ , *JurnalKolaboratifSains*, Vol. 7, No. 6, 2024, 1968.
- Maslehuddin, M. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, Terj. A. Tafsir, Hukum Darurat Dalam Islam*. Cet. 1. Bandung: Pustaka, 1985.

- Much. Ehwendi. *Terjemah Dan Ringkasan Tabyinuk Islah Syaikh Ahmad Rifa'I. Pati*, 2017.
- Nur, Iffatin. "2Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an
- SuharsimikArikunto, *ProsedurPenelitianBidangSosial*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 31.
- SuharsimikArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekanPraktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 222.
- Dan Hadis." *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2012): 419.
- Sabiq, Sayyid.Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bndung: Pustaka Setia, 2011.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Tihami, M. A. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. 2009
- Zuhayli, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Ujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an., 1973.
- Fiqh (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 52-54.